

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

*Legal Protection of Witness Children in The Criminal Justice System*

Suhaema, Syamsuddin Muchtar, Abd. Asis  
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia  
Email: [ema\\_suhaema@yahoo.com](mailto:ema_suhaema@yahoo.com)

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima*</b> 22 Juli 2020	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak saksi. Dalam Sistem peradilan pidana seringkali melibatkan anak saksi, Aparat penegak hukum yang menangani kasus tentang anak harus berupaya dengan sebaik-baiknya untuk menemukan kebenaran materil dari setiap perkara yang diadili. Sama dengan kesaksian pada umumnya, saksi anak juga harus mendapatkan perlindungan dan jaminan agar hak-haknya dalam rangka memberikan kesaksian di persidangan tidak dilanggar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan menegaskan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam penerapannya, dalam hal kemudahan mendapatkan informasi telah terimplementasi dengan baik, sedangkan mengenai pelaksanaan jaminan keselamatan fisik, mental dan psikis sesuai dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan masih perlu dimaksimalkan khususnya pada tahap penyidikan.</i>
<b>Revisi I*</b> 7 September 2020	<i>Kata Kunci: perlindungan hukum, sistem peradilan pidana, anak saksi</i>
<b>Revisi II*</b> 20 Oktober 2020	
<b>Disetujui*</b> 16 November 2020	<i>This study aims to examine the application of legal protection of witness childre. In the criminal justice system often involving children as witnesses, law enforcement officials who handle cases about children must make the best effort to find the material truth of each case being tried. Same as testimony in general, child witnesses must also get protection and guarantees so that their rights in providing testimony at a trial are not violated. This research was conducted at the Makassar City Police Resort, Makassar's Prosecutor's Office, and the Makassar District Court with an empirical normative research method with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate the legal protection of witnesses 'children in the provisions of the legislation emphasizing that witnesses' children are entitled to all their protections and rights such as guarantees of safety, whether physical, mental, or social, and the ease of obtaining information about case developments. In its application, the ease of obtaining information has been well implemented, while the implementation of</i>

---

---

*physical, mental and psychological safety guarantees in accordance with the provisions of the legislation still needs to be maximized, especially at the investigation stage.*

*Keywords: legal protection, criminal justice system, witnesses' children.*

---

## A. PENDAHULUAN

Kehadiran Hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana di Indonesia memberikan peluang untuk melakukan proses hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.<sup>2</sup> Pemeriksaan perkara pidana Dalam sistem peradilan pidana, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. salah satunya berkaitan dengan keterangan saksi khususnya didepan persidangan. Dalam proses pengungkapan suatu proses pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembuktian persidangan, keberadaan dan peran saksi sangat diharapkan.<sup>3</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP salah satu alat bukti sah adalah keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya sebagai alat bukti, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu perkara pidana, Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, dapat memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana menurut Pasal 171 KUHAP diantaranya adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>5</sup> Pasal 64 UURI Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui antara lain perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan pemisahan dari orang dewasa.

Dalam menyelesaikan kasus – kasus yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, terkadang mereka kurang memperhatikan kepentingan anak sebagai saksi dalam proses

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm:1.

<sup>2</sup> Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *Keadilan Retoratif*, Litera, Yogyakarta, Hlm: 100.

<sup>3</sup> Mamay Komariah, 2015, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Vol 3 No.2, hlm:231.

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm:242.

<sup>5</sup> Salman Luthan, 1997, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, *Jurnal Hukum : Hukum Perubahan Masyarakat*, No.7 Vol. 4, hlm.57-58.

peradilan pidana. Dalam fakta yang terjadi, anak saksi dalam proses pemeriksaan hingga ke tahap persidangan seringkali datang sendiri tanpa adanya pengawalan dari aparat penegak hukum, juga tanpa pendampingan dari tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, dalam hal ini akan membuat anak kembali berhadapan dengan pihak pelaku yang tidak menutup kemungkinan kejiwaan anak akan tertekan dan akan berpengaruh terhadap psikologi anak dan juga terutama terhadap kesaksian anak di persidangan yang mana kesaksian anak tersebut akan berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dalam bentuk proses inferensi data deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah tentang perlindungan hukum anak saksi dalam sistem peradilan pidana. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Lokasi Penelitian di wilayah hukum kota Makassar, adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan data yang diambil langsung dari fakta-fakta yang ada di lapangan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **1. UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak – hak saksi dalam suatu proses sidang pengadilan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pasal diantaranya:

Pasal 117 : saksi tidak boleh dalam keadaan tertekan atau ditekan.

Pasal 166: yang intinya mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum dan penasehat hukum kepada terdakwa maupun saksi tidak boleh bersifat menjerat.

Pasal 177: saksi berhak mendapat penerjemah

Pasal 229: saksi memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan guna ia datang ke persidangan.<sup>6</sup>

#### **2. UURI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban yang meliputi:

---

<sup>6</sup> Wiwik Afifah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20,Hlm.68.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Dalam pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada saksi dan /atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-undang ini, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang – undang ini.<sup>7</sup>

Bentuk perlindungan dalam undang-undang ini adalah sebagai manifestasi dari tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban yang dalam pertimbangannya dimaksudkan untuk memperlancar jalannya proses peradilan pidana.<sup>8</sup>

### 3. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat (1) butir (b) yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.”

Pasal 18: Pemberi bantuan hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara Dalam menangani perkara Anak

---

<sup>7</sup> Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka reka Cipta, Bandung, Hlm.294

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, Hlm: 129.

- Pasal 22: Dijelaskan bahwa dalam memeriksa perkara anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Advokat tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
- Pasal 23: Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh orang tua/wali pada setiap tahap pemeriksaan
- Pasal 58: Apabila Anak korban/ Anak saksi tidak dapat hadir di depan sidang pengadilan dapat didengar keterangannya di luar persidangan dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
- Pasal 91: berkaitan dengan keselamatan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi

### Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Jumlah anak saksi tahun 2017-2019:

No.	Jenis tindak pidana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	jumlah
1	Pencurian	1	4	5	10
2	Narkotika	3	2	4	9
3	Penganiayaan	3	1	1	5
4	Penipuan	1	0	0	1
5	Kekerasa terhadap anak	3	2	2	7
6	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	2	0	2
7	Kejahatan terhadap nyawa	0	3	1	4
Total		11	14	13	38

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Makassar

Berdasarkan tabel tersebut, Jumlah kasus yang melibatkan Anak sebagai Saksi dalam 3 tahun terakhir berjumlah 38 kasus. pada tahun 2017 berjumlah 11 kasus, tahun 2018, 14 kasus dan pada tahun 2019, 13 kasus dengan tindak pidana berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jenis tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak sebagai saksi yaitu pada tindak pidana pencurian berjumlah 10. Selanjutnya, pada tindak pidana narkotika berjumlah 9 kasus, Kekerasan terhadap anak berjumlah 7 kasus, Penganiayaan berjumlah 5 kasus yang setiap tahun mengalami penurunan jumlah kasus. Kekerasan terhadap nyawa berjumlah 4 kasus, pada tindak pidana

kejahatan terhadap ketertiban umum tidak terdapat kasus di tahun 2017 dan 2019 sedangkan di tahun 2018 terdapat 2 kasus. kemudian Terdapat 1 kasus pada tindak penipuan pada tahun 2017.

1. Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian:

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik anak dan berlangsung dalam suasana kekeluargaan, untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai pasal 64 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Acp. Ismail pada tanggal 15 Januari 2020 mengemukakan bahwa:

- a. Seorang saksi yang masih berstatus anak, keterangannya diambil dengan pendampingan oleh Orang tua/ Wali/ Tenaga sosial, apabila saksi membutuhkan perlindungan yang maksimal maka kepolisian akan menyurat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena oleh Kepolisian sendiri belum disediakan rumah perlindungan. Setelah menyurat ke LPSK, pihak dari LPSK akan datang dan menyiapkan tempat perlindungan bagi anak saksi, dan kami dari pihak kepolisian pun tidak mengetahui lokasi perlindungannya, ketika dibutuhkan keterangan di persidangan, maka kami menghubungi pihak LPSK untuk mendampingi anak ke pengadilan
- b. Perlindungan terhadap kejiwaan anak, kepolisian menyerahkan ke Psikolog dan berkoordinasi kepada pusat layanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau ke tenaga pekerja sosial di Dinas sosial
- c. Untuk menjadi penyidik anak harus dibekali dengan pelatihan khusus, pelaksanaannya di Polda atau Mabes Polri, namun tidak semua penyidik anak di Polrestabes Makassar telah melakukan pelatihan, hanya beberapa diantara mereka
- d. Pengaplikasian atau pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak kaku mengikuti apa yang tertulis di dalam Undang-undang, melainkan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat kejadian, namun tidak melanggar hukum.

Sementara itu, Muqtamar selaku polisi yang biasa menangani perkara anak, menambahkan bahwa:

“Perlindungan terhadap anak saksi diserahkan kepada LPSK, dari pihak kepolisian perlindungannya sebatas merahasiakan atau menyamarkan identitas anak saksi tersebut dan pada saat pemeriksaan anak saksi tersebut didampingi oleh orang tua dan apabila anak saksi tersebut tidak bersedia datang ke kantor polisi untuk menyampaikan keterangan, maka penyidik yang akan mendatangi rumah anak saksi tersebut. Perlindungan lebih difokuskan kepada anak saksi yang juga sebagai korban.”

Penerapan ketentuan perlindungan terhadap anak saksi di Polrestabes Makassar yang belum terimplementasi dengan maksimal dimana Penyidikan anak sebagai saksi tidak semua dilakukan oleh penyidik anak, hal ini bertentangan dengan Pasal 26 UURI Nomor 11 Tahun 2012 bahwa syarat untuk menjadi penyidik anak

adalah telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak, sedangkan di Polrestabes Makassar beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai saksi seringkali ditangani oleh penyidik dewasa yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis sebagaimana syarat yang dimaksud untuk menjadi penyidik anak. Hal ini dikhawatirkan penyidik tersebut dalam memeriksa perkara anak karena kurangnya pemahaman dan dedikasi masalah anak, maka hanya akan mengutamakan bagaimana kasus tersebut dapat terselesaikan dengan mengabaikan kepentingan – kepentingan anak. selain itu, penyidik tidak menyarankan secara langsung kepada pihak keluarga anak saksi mengenai pentingnya pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial.

Selanjutnya, suasana kekeluargaan pada tahap pemeriksaan terhadap anak saksi di Polrestabes Makassar telah terimplementasi dengan baik, Apabila anak saksi tidak bersedia hadir di kantor polisi, Maka penyidik akan mendatangi dimana tempat yang dikehendaki oleh anak saksi tersebut.

## 2. Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Pemeriksaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (1) ditentukan bahwa “Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang di tunjuk oleh jaksa agung”.Syarat untuk dapat ditetapkannya menjadi penuntut umum anak dalam UURI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 Ayat (2) yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
- b. Memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Sehubungan dengan itu penulis melakukan wawancara dengan Rustiani Muin selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar yang mengemukakan bahwa:

1. Pelatihan Khusus untuk menjadi jaksa anak hanya diikuti oleh beberapa jaksa kemudian pengetahuan setelah mengikut pelatihan dibagikan ke jaksa lain, untuk menjadi jaksa pendamping bagi anak dilakukan berdasarkan surat perintah
2. Anak korban wajib dijadikan saksi, kecuali anak yang berumur dibawah 5 tahun tidak dapat dijadikan saksi dalam berkas akan tetapi, tetap dihadirkan dalam persidangan dengan wajib didampingi oleh orang tua, wali atau pekerja sosial
3. Sidang anak dilakukan secara tertutup dan Jaksa Penuntut Umum tidak memakai toga
4. Dalam perkara umum yang melibatkan anak sebagai saksi tidak ditempatkan di ruang khusus anak, kecuali dalam perkara khusus anak
5. Perlindungan mengenai jaminan keselamatan fisik, mental maupun psikis anak saksi seharusnya dimaksimalkan mulai dari tahap penyidikan, namun pendampingan anak saksi oleh pekerja sosial pada saat menghadiri persidangan belum terlaksana dengan baik. Banyak anak saksi yang tidak didampingi oleh pekerja sosial salah satu penyebabnya karena penyidik kurang memahami dan mengupayakan bahwa anak saksi perlu pendampingan dari pekerja sosial

6. Anak saksi dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara diberikan apabila keluarga yang bersangkutan meminta, kecuali saat akan dilakukan persidangan maka jaksa yang akan menghubungi langsung.

Untuk menjadi jaksa anak, setiap jaksa harus mengikuti pelatihan masing-masing, pada setiap penanganan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum mengupayakan perlindungan sejak tahap awal pemeriksaan, pemahaman mengenai perlindungan saksi merupakan bagian penting yang perlu diketahui karena pemahaman tersebut akan mendukung pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan kepentingan bagi anak.

### 3. Penerapan Perlindungan Anak Saksi pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim

Ketentuan mengenai pemeriksaan anak di pengadilan, diantaranya:

- Dilakukan oleh hakim khusus anak dan menggunakan hakim tunggal
- Tidak menggunakan toga
- Persidangan dilakukan secara tertutup
- Anak harus didampingi

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Agus Rusianto selaku Hakim Anak dan juga sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Makassar yang mengemukakan bahwa:

- a. Pengadilan Negeri Makassar menyiapkan ruang tunggu khusus anak yang akan memberi keterangan di ruang sidang, saat memberikan keterangan anak tersebut boleh didampingi oleh orang tua atau walinya
- b. Mengenai perlindungan fisik tergantung pada pihak penyidik dan LPSK, dalam menyampaikan keterangan anak boleh menyampaikan keterangan di luar persidangan, kebetulan di Pengadilan Negeri Makassar belum disediakan alat perekaman elektronik atau teleconference seperti yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya disediakan sebagaimana di kota-kota lain lebih dulu telah menyediakan, namun hal itu tidak menjadi kendala.
- c. Berhubung anak yang belum berusia 15 tahun tidak dapat diambil sumpahnya, dalam hal ini keterangan anak saksi yang juga sebagai korban, kekuatan hukumnya masuk dalam alat bukti keterangan saksi meskipun anak tersebut tidak disumpah, berbeda dengan keterangan anak yang murni sebagai saksi, maka hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk
- d. Suatu perkara yang korbannya bukan anak, sangat dihindari anak menjadi saksi, lebih baik tidak menjadi saksi karena tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila tidak ada alat bukti lain.

Pemeriksaan terhadap anak saksi di Pengadilan Negeri Makassar dilakukan oleh hakim tunggal yakni hakim anak yang telah melakukan pelatihan teknis peradilan khusus anak sebagai syarat sesuai dalam Pasal 43 Ayat (2) UU SPPA. Hakim tidak memakai toga dan pemeriksaan dilakukan secara kekeluargaan dengan adanya pendampingan oleh orang tua anak saksi dan juga disediakan ruang tunggu khusus anak. Pengadilan Negeri Makassar belum menyediakan alat perekaman elektronik sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 58 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan disediakannya maka proses

pemeriksaan terhadap anak saksi akan lebih mudah terlaksana apabila anak saksi tidak bersedia hadir di persidangan.

#### 4. Peran Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak Saksi

Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Pasal 18 UURI No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Rabiah Tul Adawiyah selaku Pekerja Sosial yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum beliau mengemukakan bahwa:

1. Pekerja Sosial (peksos) wajib memberikan pendampingan kepada Anak saksi/korban, pendampingan tersebut atas permintaan kepolisian, masyarakat atau dari orang tua
2. Pendampingan oleh peksos mulai dari awal penyidikan hingga pada tahap putusan bahkan setelahnya, peksos tetap memberikan pendampingan dengan mengembalikan kondisi psikis anak
3. Peksos melakukan pendekatan tidak hanya kepada anak melainkan juga kepada keluarga, hingga tenaga pendidik menyangkut kehidupan anak saksi/korban di sekolah
4. Peksos berperan dalam menangani keberfungsian sosial agar kondisi anak bisa kembali seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana, dalam mendampingi anak saksi/korban, peksos melakukan beberapa metode agar anak dapat percaya sehingga lebih nyaman dalam menyampaikan mengenai detail peristiwa yang disaksikan, salah satu metodenya dengan menggambarkan kejadian melalui boneka sehingga anak tidak merasa tertekan saat menyampaikan informasi
5. Dalam proses pendampingan, peksos mempelajari keseharian anak mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah hingga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anak. kemudian menuliskan dalam laporan mengenai perubahan pola perilaku anak setelah peristiwa yang dialami, dari perubahan perilaku itulah peksos berperan mengembalikan ke keadaan semula kondisi psikis anak .

Selanjutnya hasil wawancara dari Ermiyati selaku Pekerja Sosial yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa Pekerja sosial adalah sebuah profesi, dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya telah mengikuti pelatihan khusus. Pendampingan oleh peksos tidak hanya melalui ranah hukum tetapi bisa juga berupa pendampingan ke psikolog, anak saksi sangat perlu didampingi karena berdasarkan pengalaman, beberapa fakta yang terjadi anak saksi lebih trauma dan lebih takut dibandingkan dengan korban karena anak saksi merasa tidak melakukan kesalahan namun dilibatkan ke ranah hukum, sehingga apabila tidak dilakukan konseling bisa saja kedepannya akan berdampak buruk bagi anak saksi. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya

kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pendampingan peksos dan fakta yang terjadi di lapangan, peksos tidak dilibatkan ketika ada saksi anak, banyak anak saksi tidak mendapatkan pendampingan oleh peksos karena tidak adanya laporan dari penyidik. kepolisian lebih fokus kepada anak korban dan anak saksi dikesampingkan, sehingga dalam penerapannya peksos mengetahui adanya saksi anak apabila memperoleh informasi dari hasil wawancara korban mengenai adanya saksi yang menyaksikan saat terjadinya peristiwa.”

kesadaran aparat penegak hukum khususnya penyidik mengenai pentingnya anak saksi didampingi pada saat pemeriksaan masih perlu dimaksimalkan, Dalam hal ini, apabila anak saksi tidak mendapat pendampingan dari pekerja sosial, tidak menutup kemungkinan kondisi psikis anak akan terganggu, terlebih lagi mengenai dampak sosial yang dialami oleh anak. dengan adanya pendampingan oleh pekerja sosial dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri anak seperti saat sebelum terjadinya peristiwa. Oleh sebab itu, adanya laporan dari penyidik kepada pekerja sosial mengenai adanya anak saksi sangat diperlukan, penyidik harus melibatkan pekerja sosial dalam mendampingi anak saksi seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2012.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hak terhadap anak saksi pada proses peradilan pidana diatur dalam, UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UURI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak dengan pemberian jaminan keselamatan baik fisik maupun mental anak saksi. Dalam penerapannya berdasarkan UURI Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa anak saksi berhak atas semua perlindungan dan haknya seperti yang diatur dalam Pasal 90 Huruf b mengenai jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam penerapannya masih perlu dimaksimalkan khususnya pada tahap penyidikan, seringkali penyidik mengenyampingkan pentingnya pendampingan anak saksi dengan tidak melaporkan kepada pekerja sosial. sedangkan berdasarkan Pasal 90 Huruf c mengenai kemudahan mendapatkan informasi pada setiap tahap pemeriksaan telah terimplementasi dengan baik.

### **Saran**

Penegak hukum diharapkan telah mengikuti pelatihan khusus sebelum menangani perkara anak sesuai aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum diharapkan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak saksi. Selain itu, perlunya tenaga profesional seperti Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja sosial untuk mendampingi anak saksi selama proses pemeriksaan. Ditambah lagi perlunya peningkatan sarana dan prasarana agar pemeriksaan terhadap anak saksi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, Wiwik. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.20, 2014.
- Akub, Syukri, dan Sutiawati. *Keadilan Retoratif*. Yogyakarta: Litera, 2018.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Komariah, Mamay. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Vol 3 No.2, 2015.
- Luthan, Salman. *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum : Hukum Perubahan Masyarakat. No.7 Vol. 4, 1997.
- Sofyan, Andi, dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sofyan, Andi, dan Azisa, Nur. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers. Makassar, 2016.
- Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka reka Cipta, 2016.
- UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UURI No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- UURI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Wawancara dengan Aiptu Resky Ospiah. S.H., Paur Hukum di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, pada pukul 14.30 Wita.
- Wawancara dengan Akp. Ismail, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 13.00 Wita.
- Wawancara dengan Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H., Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 09.00 Wita.
- Wawancara dengan Ermiyati, S.Sos. Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Pada Tanggal 11 Maret 2020, Pukul 13.30 Wita.
- Wawancara dengan Muqtamar, S.H., Penyidik Perempuan dan Anak Unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar, Pada tanggal 15 Januari 2020, Pukul 14.00 Wita.
- Wawancara dengan Rabiah Tul Adawiyah, S.Sos. Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Pada Tanggal 11 Maret 2020, Pukul 13.00 Wita.
- Wawancara dengan Rustiani Muin, S.H.,M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, Pada Tanggal 6 Maret 2020, Pukul 10.00 Wita.
- Wibowo, Suryanto Edi. *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Kelembagaan Dan Regulasi Pelaksana*. Vol. 13 N0. 02, 2016.